

BAB II

IDENTIFIKASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* secara bahasa berarti *al-rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan *rabatha al-Syai' rabthan*, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat.⁶¹ Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata *al-'Aqdu* adalah sinonim dari kata *al-'Ahdu* bermakna perjanjian dan *al-Ittifaq*, yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan sesuai kesepakatan, seperti akad jual beli dan pernikahan.⁶² Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ajung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁶³ Kata *al-'aqdu* dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".⁶⁴

Yang dimaksud dengan *'uqud* dalam ayat tersebut adalah perjanjian-perjanjian. Yaitu janji-janji yang menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardhukan oleh-Nya dan

⁶¹ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, (Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th), hlm. 323.

⁶² Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, hlm. 614.

⁶³ Gufraon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 6, hlm. 225.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif al-Qur'an, *'Aqd* (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah s.w.t. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, seperti janji pakta, transaksi syirkah, transaksi jual beli, akad nikah, dan janji sumpah.

Hadis Abdullah ibn Umar menerangkan tentang kebebasan bagi setiap individu yang melaksanakan perjanjian untuk melakukan pilihan.

الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar”.⁶⁵

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Menurut Wahbah al-Zuhaili secara etimologi, akad didefinisikan sebagai berikut:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربط حسيا أم معنويا من جانب واحد أم من جانبين

Artinya: “Mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak”.⁶⁶

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002) hlm. 508 Hadis No. 2111. Nâshir al-Dîn al-Bâlîni dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl fi Takhîj Ahâdîs Manâri al-Sabil*, (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1979) Juz 5 hlm. 153 memberikan penilaian shohih terhadap kualitas hadis dari Abdullah bin Umar tersebut.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, J. IV, hlm, 2917

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi, akad dapat didefinisikan secara umum (al-ma'na al-'âm) dan secara khusus (al-ma'na al-khâs). Secara umum akad didefinisikan sebagai:

كل ما عزم المرء على فعله ، سواء صدر بإرادة منفرد كالوقف والإبراء والطلاق واليمين ،

أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن

Artinya: “Segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, talak, sumpah, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai/jaminan”.⁶⁷

Pengertian ini sangat dekat kepada arti secara bahasa dan pengertian ini diungkapkan oleh para pengikut Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah.⁶⁸

Sedangkan arti khusus (al-ma'na al-Khâs) akad adalah:

إرتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: “Pertalian atau keterikatan antar *îjâb* dan *qabûl* sesuai dengan kehendak atau ketentuan syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya”.⁶⁹

Yang dimaksud dengan *îjâb* dan *qabûl* menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Akibat dari *îjâb* dan *qabûl* tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Yang dimaksud dengan *îjâb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabûl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, J. IV, hlm, 2918-2919

⁶⁸ 'Abd al-Razzâq Ahmad al-Sanhuri, *Nazariyyah al-'Aqd*, (Beirut: al-Majma' al-'Ilmiy al-'Arabiyy, tt), hlm. 18-21, 78

⁶⁹ Ibn 'Âbidin, *Rad al-Mukhtâr 'ala Dâr al-Mukhtâr*, J. II, (Mesir: Al-Munirah, tt), hlm. 355. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm, 2918



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa substansi dari akad adalah adanya kerelaan antara dua pihak untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu. Penyerahan tersebut dalam akad ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan *ijâb* (menyerahkan) dan pernyataan *qabûl* (menerima).

Berkaitan dengan akad, Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya, “*al-Fiqh al-Islâmi*” menjelaskan pengertian akad sebagai berikut:

ما يعقد العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غير فعله على وجه إلزامه إياه

Artinya: “(Akad adalah) apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian(yang mengikat) atasnya”.⁷⁰

Dari defenisi diatas, akad adalah mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya.

Sedangkan menurut Kamâluddin Ibn Himam, akad adalah:

تعلق كلام أحد العاقدین بالأخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل⁷¹

Artinya: “Pengaitan Ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ sesuai dengan ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum pada objeknya”.

Kalimat “secara syara’ sesuai dengan ketentuan” dalam pengertian diatas bermaksud bahwa setiap akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syâri’* (Allah dan Rasul-Nya) misalnya akad ribâ dan akad lainnya yang dilarang.

⁷⁰ Muhammad Salâm Madzkûr, *al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhlm wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa al-Mâliyyah wa al-'Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995), hlm. 356.

⁷¹ Kamal al-Dîn Ibn Himam, Fath, al-Qadir, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), hlm. 2918

Apabila akad telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan kehendak atau ketentuan *syara'*, akan muncul akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dalam jual beli, umpamanya terjadinya pengalihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.

Dalam bahasa Indonesia akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.⁷² Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁷³ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁷⁴ Di antara ahli hukum ada yang beranggapan bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *verbintenis* sehingga diantara ahli hukum ada yang memakai keduanya sebagai istilah akad atau transaksi yang

⁷² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, hlm. 15.

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), Cet. IX, hlm. 1.

⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa istilah perikatan lebih dikhususkan pada perjanjian atau suatu ‚hubungan‘ yang dapat dinilai dengan uang.⁷⁵ Sedang istilah kontrak didefinisikan lebih sempit lagi oleh para ahli hukum pada bentuk perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.⁷⁶

Ada yang membedakan antara akad dengan janji (*al-wa'd*). Janji biasanya diucapkan sebelum terjadinya akad sebagai upaya pemberian harapan kepada orang yang menerimanya bahwa ia (orang yang berjanji) akan melakukan sesuatu yang berguna. Bahkan, janji biasanya dilakukan sebagai pengganti dari akad untuk menghindari akibat hukum akad yang mengikat (*mulzim*).

Ada perbedaan antara janji dan akad. Dalam akad terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. Sedangkan janji adalah “keinginan yang dikemukakan oleh seseorang secara sepihak untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain”.⁷⁷

Perbedaan antara janji dan akad (kontrak) sangat jelas. Akad adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan hukum pada saat itu (*insyâ' al-tasharruf fi al-hâl*), sedangkan janji hanya merupakan suatu penyampaian keinginan (*ikhbâr*). Perbedaan lainnya, dan ini yang penting, yaitu pada konsekuensi hukum pada keduanya. Akad bersifat mengikat (*mulzim*) pada pelakunya, wajib dilaksanakan,

⁷⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 203-204.

⁷⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

⁷⁷ ‘Ala’ al-Din Kharufah, *Aqd al-Qardh fi al-Syarîah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn al-Wadh'iy*, *Dirâsah Muqâranah*, (Beirut: Muassasah Nawfal, 1982), hlm. 65



baik dari sisi hukum legal formal (*qadlâ'an*) maupun dari pandangan agama (*diyânatan*) ketika semua persyaratan terpenuhi. Sementara itu, ulama sepakat bahwa menurut pandangan agama (*diyânatan*), janji bersifat mengikat seseorang yang menyampaikannya dan dinilai sebagai suatu bentuk akhlak mulia. Sedangkan ditinjau dari sisi hukum legal formal (*qadlâ'an*), ada perbedaan pendapat tentang wewenang hakim memaksa orang yang berjanji untuk melaksanakan janjinya.

B. Asas-asas Akad

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.⁷⁸ Asas akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada pada setiap perikatan yang dilakukan. Diantara asas-asar akad tersebut adalah:

1. Asas *al-Musâwât*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan yang mendasar dalam ajaran Islam. Dalam pelaksanaan suatu akad dilarang unsur diskriminasi yang berarti bahwa dengan siapapun akad dapat dilakukan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁹ Dalam muamalah, ajaran Islam tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama dalam transaksi akad. Persamaan dimata hukum merupakan prinsip dasar dari syari'at Islam.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 70

⁷⁹ Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhlm Manhaji*, (Beirut, *Muasasah al-Jami'ah wa al-Nasyr wa al-tawji'*, 1998), hlm. 453

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas ini memberikan pemahaman bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. landasan dari asas ini didasarkan kepada al-Qur'an surah al-Hujurât ayat 13:



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸⁰

Asas ini menunjukkan bahwa masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaklah saling melengkapi dan memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.⁸¹ Dalam melakukan akad tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam akad tersebut.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan *item-item* kesepakatan dalam

⁸⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 2001), juz 26, hlm. 1159.

⁸¹ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawarkan lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan tersebut sebelum akhirnya akan disepakati bersama.⁸²

2. Asas *Ibâhah*

Asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaedah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

Dalam transaksi muamalah segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad, ini berarti bahwa semua jenis akad dapat dibuat sejauh tidak ada larangan mengenai akad tersebut.⁸³

Asas ini tidak berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah. Bentuk-bentuk baru dalam ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dilarang dan tidak sah hukumnya.

3. Asas Kebebasan Berakad

Kebebasan berakad merupakan asas utama dalam hukum Islam. Asas ini mencakup suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat

⁸² Ibid, hlm. 77

⁸³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil.⁸⁴

Asas ini berasal dari kaedah fikih

الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد

“Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”⁸⁵

Kaedah ini dengan jelas menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Kebebasan berakad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan terbatas. Kebebasan tersebut tidaklah termasuk didalamnya perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at seperti memakan harta sesama dengan jalan bathil, ribâ, gharar, dan lain sebagainya.

4. Asas Konsensualisme


Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁸⁶ Dalam hukum Islam, prinsip dasar penetapan akad adalah konsensus antara pihak yang terkait. Dalil-dalil hukum yang menjadi

⁸⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 84

⁸⁵ Az-Zarqa', *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1983), hlm. 1083

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 87

landasan para ahli hukum Islam dalam penetapan asas konsensualisme ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁸⁷

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syari'ah, seperti dengan cara ribâ dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna munqati'. Seakan-akan dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut peraturan yang diakui oleh syari'at, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syari'at.”⁸⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan. Selanjutnya, dalam surah An-Nisa' ayat 4 menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Allah berfirman:

⁸⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 5, hlm. 176.


⁸⁸ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Riyad: Dar Thayyibah, 1999), Juz 2 hlm. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Artinya: “kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁸⁹

Ali ibnu Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan *nihlah* dalam ayat ini adalah mahar. Dalam perkataan orang Arab *nihlah* artinya maskawin yang wajib. Pada garis besarnya perkataan mereka menyatakan bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara sukarela, maka seseorang diharuskan memberikan maskawin kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan maskawinya mengembalikan sebagian dari maskawin itu padanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.⁹⁰

Mengenai kedua ayat ini, Ibn Taimiyyah menyatakan, “... dan oleh karena kerelaan hati itulah yang menjadi sebab dibolehkannya makan mahar, seluruh akad *Tabarru'* (cuma-cuma) lainnya, dengan jalan melakukan *qiyâs* (analogi) atas dasar *illat* yang dinashkan dan ditunjukkan oleh al-Qur'an, adalah sama dengan ini. Begitu juga firman-Nya, *kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku*

⁸⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 4, hlm. 165.

⁹⁰ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 2 hlm. 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suka sama-suka di antara kamu hanya mensyaratkan kata sepakat dalam tukar-menukar kebendaan.”⁹¹

5. Asas Kemaslahatan

Tujuan diterapkannya hukum syari’ah adalah mewujudkan *mashlahah* dalam setiap penerapannya. Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudlarrah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu hal yang dapat membawa kerugian kepada salah satu pihak atau keduanya, akad dapat diubah atau disesuaikan. Tujuan pensyari’atan dalam agama Islam ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Bahwa ditetapkannya syari’at-syari’at itu berdasarkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat secara bersama-sama.⁹²

Allah berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107:



Artinya: “Dan tiadalah kami utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”⁹³

Ayat ini merupakan dalil bahwa sesungguhnya Rahmat yang merupakan *illat* diutusnya Rasulullah SAW tidak mungkin akan tegak dan ada kecuali syari’at itu sendiri didirikan atas *mashlahah* manusia secara umum dan mencegah

⁹¹ Ibn Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa* (Riyad: Matabi’ ar-Riyadh, 1383) XXIX: 155.




⁹² Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Ahkâm*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 2-3

⁹³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), juz 17, hlm. 720.

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.⁹⁷

7. Asas Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad.⁹⁸ Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Di dalam al-Qur'an, keadilan merupakan prinsip ketakwaan yang disebutkan dalam surat al-Ma'idah ayat 8:



“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah”.⁹⁹

Sikap adilmu lebih dekat kepada takwa daripada kamu meninggalkannya.

Fi'il yang ada dalam ayat ini menunjukkan keberadaan *mashdar* yang dijadikan rujukan oleh *dlamir*-nya. Ungkapan ini termasuk ke dalam pemakaian *af'âlut tafdlil* di tempat yang tidak terdapat perbandingannya sama sekali.¹⁰⁰

Keadilan merupakan prinsip setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam.¹⁰¹ Sebagai contoh di zaman modern klausul akad telah dibakukan oleh salah satu pihak tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pihak lain. Bukan mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian pada pihak yang menerima syarat baku tersebut karena didorong kebutuhan. Asas keadilan ini harus dapat dirasakan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 10, hlm. 388.

⁹⁸ Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syar'iyah Li Aham al-Uqud l-Maliyah a l-Mustahdasah*, hlm. 58-59

⁹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 6, hlm. 229.

¹⁰⁰ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 3 hlm. 26

¹⁰¹ Rafiq Yunus al-Mishry, *Usul al-Iqtishad al-Islamy*, (Beirut, al-Dar al-Basyariyah, 1999), hlm. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Syarat dan Rukun Akad

Dalam konsep fikih, para ulama telah merumuskan beberapa ketentuan dalam melaksanakan akad. Salah satunya dikenal dengan istilah syarat dan rukun. Para ‘ulama dalam menetapkan syarat dan rukun tersebut berbeda.¹⁰² Dalam buku *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaylī membandingkan definisi Jumhur dan al-Hanafī tentang *rukun* dan *syarth*. Selanjutnya ia memberikan contoh-contoh yang berkenaan dengan dua istilah tersebut.¹⁰³

Husayn Hāmid Hasan menuliskan dalam bukunya *al-Hukm al-Syar‘ī ‘inda Usūliyyin* tentang pengklasifikasian *hukm al-wad‘ī* dan *taklīfī*. Ia memasukkan *syart* ke dalam *hukm al-wad‘ī*, sementara *rukun* tidak dimasukkan ke dalam salah satu dari dua hukum tersebut.¹⁰⁴

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman dalam bukunya *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam* hanya menerangkan pembagian *hukm al-wad‘ī* kepada tiga, yaitu *syarth*, *sabâb* dan *mâni*.¹⁰⁵ Dalam uraian mereka hanya menerangkan masing-masing pembagian tersebut. Dalam buku tersebut tidak menyinggung kedudukan *rukun* dalam pembinaan hukum Islam. Meskipun mereka sendiri menyebutkan adanya *rukun hukm al-syar‘ī*.

¹⁰² Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhlm Manhaji*, (Beirut, *Muassasah al-Jami'ah wa al-Nasyr wa al-tawji'*, 1998), hlm. 452

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 36.

¹⁰⁴ Husayn Hāmid Hasan, *al-Hukm al-Syar‘ī ‘inda Usūliyyin*, , cet. I, (Kairo: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1972), hlm. 31-118.

¹⁰⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. X, hlm. 145-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian Usūl Fikih,¹⁰⁶ term *rukn* sering digunakan untuk mengklasifikasikan unsur-unsur suatu perbuatan. Kata rukun berasal dari bahasa Arab, *rukn*, jamaknya *arkân*, artinya: bagian/sisi dan fondasi. Dikatakan *rukn al-syay'*, berarti *jâ nibuh al-aqwâ*, sisi yang terkuat dari sesuatu, *rukn al-insân*, berarti kekuatannya.¹⁰⁷ Dengan demikian, rukun adalah sesuatu yang menentukan tegak atau tidak tegaknya sesuatu dan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan.

Rukun menurut al-Hanafi adalah:

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا داخلا في حقيقته

“Yang menjadi landasan eksistensi sesuatu, dan ia merupakan bagian atau termasuk dalam hakikat sesuatu itu.”¹⁰⁸

Sedangkan rukun menurut jumhur:

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقته

“Yang menjadi landasan eksistensi sesuatu, dan walau bukan ia merupakan bagian atau termasuk dalam hakikat sesuatu itu”¹⁰⁹.

Definisi *rukn* menurut Jumhūr kelihatannya kurang tegas dan kabur, karena maksud dari lafaz *wa in lam yakun juzan dâkhilan fi haqîqotihî* mencakup definisi *syart* juga, akhirnya tidak dapat dibedakan antara keduanya.

¹⁰⁶ Ia terdiri dari dua kata: *uṣūl* dan *fikihlm*. Secara etimologi, *uṣūl* berarti sesuatu menjadi landasan bagi yang lain. Secara etimologi, *uṣūl* berarti *dalīl*, *qā'idah*, *maqāṣ* 'alayh, *rājiḥ* dan lain-lain. Sedangkan *fikih* secara bahasa berarti pemahaman, ada yang berpendapat sesuatu yang sangat hlmus. Secara istilah yaitu ilmu tentang hukum *syar'i* 'amalī yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci. Jadi Uṣūl Fikih adalah kaidah-kaidah dan undang-undang *kulliyah* yang menjadi dasar *istinbāḥ* hukum Fikih terhadap dalil-dalil syar'ī. Lihat Husayn Hāmid Hasan. *Al-Hukm al-Syar'ī 'inda Uṣūliyyīn*, hlm. 3-7, 'Abd al-Wahhāb Ibrāhīm Abū Sulaymān, *al-Fikr al-Uṣūlī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah*, cet. I, (Jeddah: Dār al-Syurūq, 1403/1983), hlm. 16.

¹⁰⁷ Lihat Ibn Mandzûr, *Lisān al-'Arab*, (Bayrūt: Dār Shâdir, 2005), Cet. IV, Vol. V, hlm. 218.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 36.

¹⁰⁹ *Ibid*

Sedangkan definisi al-Hanafī lebih tegas dari pada definisi Jumhūr, dapat diterapkan pada ibadah dan muamalah, seperti *salat* dan akad. ‘Ulama mendefinisikan shalat sebagai suatu perbuatan yang dimulai dengan *takbirat al-ihram* dan diakhiri dengan *salām*. Berdasarkan rumusan ini, maka membaca *fātihah*, *rukū‘* dan *i‘tidāl* termasuk *rukn salat* karena bagian darinya.¹¹⁰

Dalam mu‘amalah maliyah yang menjadi *syart* dan *rukn* lebih mengambang, karena para ‘ulama mempunyai perbedaan yang signifikan di mana mereka secara umum terbagi kepada dua kelompok yaitu:

- a. ‘Ulama Hanafiyyah yang menempatkan *ijâb* dan *qabûl* sebagai rukun akad dalam setiap transaksi, sedangkan para pihak, objek akad ditempatkan sebagai syarat.
- b. ‘Ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tidak hanya menempatkan *ijâb* dan *qabûl (sighat)* sebagai rukun melainkan juga ditemukan beberapa rukun yang lain seperti para pihak dan objek akad. Sedangkan syarat bagi kelompok ini mengacu kepada syarat untuk masing-masing rukun seperti syarat untuk para pihak adalah adanya ahliyah sedangkan syarat untuk objek akad adalah dapat diserahkan.¹¹¹

Memahami konteks rukun untuk transaksi, para ‘ulama *madzhab* yang berkuat dengan perbedaan pada formulasi rukun dan syarat terutama pada hal-hal

¹¹⁰ Dalam masalah pernikahan misalnya, Ibn Juzay al-Kalbī dari *Madzhab* al-Mālikī berpendapat bahwa *rukn* nikah itu lima, yaitu: suami, isteri, wali, *mahr* dan *shīghah*. Al-Malibarī dalam *Madzhab* al-Syafi‘ī menyebutkan lima *rukn*, yakni: suami, isteri, wali dua orang saksi dan *shīghah*. Dia tidak memasukkan *mahr* sebagai *rukn* nikah. Kedua ‘ulama tersebut hanya menyebutkan *syarth* dari *rukn*, bukan *syarth* pernikahan. Al-Kasāniy dari *Madzhab* al-Hanafī menyebutkan bahwa *rukn* nikah hanya *ijâb* dan *qabûl*. Beliau juga tidak menyebutkan *syarth* sah nikah, tapi hanya menjelaskan *syart* dari *rukn* itu sendiri. Dari keterangan ini tidak dapat diketahui bagaimana pandangan al-Kasāni mengenai kedudukan selain *ijâb* dan *qabûl*.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 86.

yang menjadi syarat dan rukun tersebut. Mazhab Hanafi meletakkan *ijâb* dan *qabûl* sebagai rukun sedangkan para pihak dan objek akad hanya sebagai syarat. Sedangkan Jumhur selain Hanafi meletakkan *ijâb qabûl*, para pihak dan objek akad sebagai rukun. Melihat perbedaan para ‘ulama tersebut, mereka tidak berbeda dalam substansi dari akad hanya berbeda dalam tata cara berpikir. Hanafi cenderung lebih realistis sedangkan jumhur cenderung idealistis. Karena itu, kesemuanya, para pihak, objek akad dan *ijâb qabûl (shighat)*, akan ditempatkan dalam satu bagian pembahasan sebagai sebuah kualifikasi pelaksanaan akad dengan menggambarkan esensi yang dikehendaki dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang muncul secara signifikan.

Menurut Wahbah al-Zuhaylî, ada empat unsur yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan keempat komponen/ unsur ini, yaitu: *shîghat al-ta’âqud*, *al-’âqidain*, *mahal al-’aqd*, dan *mawdhû’ al-’aqd*.¹¹²

Shîghat al-’aqd adalah suatu ekspresi yang lahir/muncul dari kedua belah pihak yang menunjukkan keinginan batinnya untuk membentuk akad dan atau membatalkannya. Keinginan batin itu diekpresikan melalui ucapan/perkataan atau isyarat dan tulisan. *shîghat* ini disebut dengan istilah *ijâb* dan *qabûl*.¹¹³ *Îjâb* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau

¹¹² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 4 hlm. 94. Lihat juga, Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, hlm. 23.

¹¹³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 4 hlm. 94.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melakukan sesuatu. *Qabûl* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.¹¹⁴

Al-‘âqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut juga dengan istilah subjek hukum.¹¹⁵ Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam, manusia sebagai subjek perikatan (*‘âqid*) adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang lazim dikenal *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.¹¹⁶

Mahallul al-‘aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.¹¹⁷

Mawdlû’ al-‘aqd adalah tujuan suatu akad dilakukan. Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syari’ah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.¹¹⁸ Sebagai contoh, tiga orang dewasa, berakal,

¹¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2005), Cet. I, hlm. 48.

¹¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. XIX, hlm. 29.

¹¹⁶ Istilah "*mukallaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", di mana dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya dan telah memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. Lihat Hamzah Ya’cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm., 90. Bandingkan, Muhammad Rusydi Muhammad Ismâ’îl, *al-‘Uqûd fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, (al-Qahirah: Mathba’ah al-Jablawi, 1986), hlm. 47.

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 4 hlm. 172.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 182

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balig, dan memenuhi kecakapan hukum melakukan suatu akad kerjasama dalam hal perampokan atau pembunuhan, masing-masing di antara mereka memberikan kontribusi yang berbeda-beda: ada yang menyiapkan pedang/senjata api; ada yang tukang menunjuki jalan (navigator); dan ada yang tukang eksekusi. Mereka juga sepakat dalam pembagian hasil rampokannya itu sesuai kesepakatan awal. Tentu akad kerjasama semacam ini dilarang karena jelas bertentangan dengan syarak.

Sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah al-Mâ'idah ayat 2:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹¹⁹

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang munkar, hal ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang dipertahankan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 2001), juz 6, hlm. 226.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardhukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain.¹²⁰

Konsep *syarth* dalam akad dikenal dengan dua bentuk yaitu syarat untuk rukun dan syarat untuk bentuk akad (tiap-tiap akad). Syarat untuk rukun adalah syarat yang ditetapkan untuk tiap rukun akad. Syarat akad adalah syarat bagi tiap-tiap akad yang tentunya berbeda satu sama lain.

Klasifikasi syarat dan rukun tersebut secara hukum akad menjadi syarat *syar'i* yaitu syarat-syarat yang digariskan oleh *syari'at*. Syarat *qanûniy/hukmiy* yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat *'urfi* yaitu syarat yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ketiga klasifikasi syarat tersebut akan diadaptasikan ke dalam akad muamalah sehingga akan terlihat esensi akad fikih yang berlaku dalam sistem ekonomi *syari'ah*.¹²¹

D. Bentuk-bentuk Akad

Ibn Qudâmah menyebutkan bahwa bentuk-bentuk akad sebagai berikut: *Istishnâ'*, *murâbahah*, *salam*, *al-Qardl*, *rahn*, *muflis*, *al-hajr*, *sulh*, *hawâlah*, *damân*, *kafâlah*, *syirkah*, *amlâk*, dan *'uqûd* (*'inân*, *abdân*, *wujûh*, *muflârabah*, *mufâwadlah*), *wakâlah*, *iqrâr bil al-huqûq*, *'âriyah*, *gasb*, *musâqât*, *muzâra'ah*, *ijârah*, *waqf*, *hibah*.¹²²

Al-Mawardi menyebutkan bentuk-bentuk akad yang terdiri dari *murâbahah*, *salam*, *rahn*, *taflis*, *al-hajr*, *sulh*, *hawâlah*, *damân*, *syirkah*, *wakâlah*, *iqrâr*, *gasb*,

¹²⁰ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 3 hlm. 12

¹²¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 87.

¹²² Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Kairo, Dar al-Hadis, 1996)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syuf'ah, qirâd, al-musâqât, ijârah, ihyâ al-mawât, luqathah, washiat, farâid, wadî'ah, sadaqah.*¹²³

Ibn Rusyd mengurutkan bentuk-bentuk akad fikih sebagai berikut: *al-surf, salam, murâbahah, al-'âriyah, ijârah, al-ju'âlah, qirâd, musâqah, syirkah, syuf'ah, qismah, rahn, al-hajr, taflis, sulh, kafâlah, hawâlah, luqathah, wadî'ah, 'âriyah, gasb, istihqâq, hibah, wasiyah.*¹²⁴

Alauddin al-Kasâniy mengklasifikasikan bentuk-bentuk akad sebagai berikut: *ijârah, al-Istishnâ', al-syuf'ah, al-buyû', al-ribâ, al-salam, al-surf, al-murâbahah, al-kafâlah, al-hawâlah, al-wakâlah, al-sulh, al-iqrâr, al-washâyâ, al-Qardl.*¹²⁵

Sayyid Sabiq menyebutkan bentuk-bentuk akad meliputi: *khiyâr, salam, ribâ, qirâd, gadai, muzâra'ah, ijârah, mudlârabah, hawâlah, syuf'ah, wakâlah, al-'âriyah, gasb, luqathah, kafâlah, musâqah, ju'âlah, syirkah, asuransi, sulh.*¹²⁶

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa klasifikasi bentuk-bentuk akad sebagai berikut: *khiyâr, ribâ, salam, rahn, Qardl, muzârah, musâqah, mudlârabah, syirkah, ijârah, wakâlah, hawâlah, damân, wadî'ah, 'âriyah, hibah, wâshiyah.*¹²⁷

Wahbah Zuhaili menyebutkan urutan-urutan bentuk-akad fikih sebagai berikut: *salam, Istishnâ', surf, juzaf, ribâ, murâbahah, Qardl, ijârah, ju'âlah,*

¹²³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1994)

¹²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1979)

¹²⁵ Alauddin al-Kasani, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut, dar Ihyâ al-Turath al-'Araby, 1998)

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut, Dar al-Fikr, 1995)

¹²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah* (Libanon, Dar Ihyâ' wa Turath al-Araby, 1998)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakekat segala perkara dan kemaslahatannya, yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya bagi mereka, dan mana yang membahayakan mereka, Dia melarang mereka darinya.¹³⁴

Bahkan Ibn Qudâmah menyatakan bahwa jual beli ini adalah sah dan tidak ditemukan tentang adanya larangan untuk melakukannya.¹³⁵ Para ulama memberikan istilah khusus berkenaan dengan jual beli *Murâbahah* yaitu *al-âmir bil-syirâ*.¹³⁶

Jual beli *Murâbahah* berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli *Murâbahah* adanya keharusan mengetahui harga awal oleh pembeli, sebab untuk menentukan tambahan keuntungan terhadap harga jual tersebut ditentukan melalui pengetahuan terhadap harga awal. Keuntungan yang ditetapkan harus diketahui jumlahnya, sehingga tambahan terhadap harga dilakukan secara terbuka. Akad awal dari jual beli *Murâbahah* harus sesuai dengan syari'ah, sekira menyalahi akad tersebut menjadi batal.¹³⁷

Ciri utama dari jual beli *Murâbahah* adalah jual beli jenis ini merupakan sebuah pengecualian dari jual beli biasa karena tujuan kemudahan bagi manusia. Dalam akad *Murâbahah* jumlah keuntungan telah ditentukan diawal dan para

¹³⁴ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1 hlm. 709

¹³⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IV, 197

¹³⁶ Imam Syafi'i, *al-Umm*, III, hlm. 39

¹³⁷ Fayyad Abdul Mun'im Hasanayn, *Bay al-Murâbahah fi al-Mashârif al-Islâmiyyah*, (Kairo: IIIT, 1996), hlm. 20



pihak mengetahui secara terbuka. Berikut ini beberapa syarat sahnya akad *Murâbahah*.¹³⁸

- 1) *ra'su al-mâl* harus diketahui karena *Murâbahah* merupakan salah satu dari akad *mu'âwadat* yang dapat saja terjadi batalnya akad karena kebodohan dari para pihak sehingga mengakibatkan rusaknya akad dimaksud.¹³⁹ Dalam jual beli *Murâbahah* para pihak terutama pembeli harus mengetahui kondisi dari objek akad (*al-mabî'*) karena jual beli ini diawali dengan sejumlah uang terhadap pembelian barang dan tambahan atas harga yang merupakan keuntungan bagi sipenjual yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴⁰ Keuntungan bagi pembeli adalah barang yang dijual oleh penjual dibayar pada waktu yang telah ditentukan, karena itu, dari segi pembayaran harga kepada penjual, pembeli mempunyai keringanan dalam mendapatkan barang.¹⁴¹
- 2) Akad awal harus *shahîh*. Kelompok 'Ulama al-Hanafiyyah menyebutkan bahwa akad awal harus *shahîh* karena merupakan dasar bagi akad-akad selanjutnya. Akad *Murâbahah* sangat tergantung pada proses awal akad, harga awal merupakan suatu keterikatan bagi harga-harga selanjutnya. Alauddin al-Kasâniy menyatakan bahwa ketidakjelasan akad di awal,

¹³⁸ Abdul Lathif bin Abdullah al-Wabil, *Mabahith Mukhtar min al-fiqh al-Mu'amalah*, (Jeddah: Dar al-Jidar, 1997), hlm. 131

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3770-3771

¹⁴⁰ Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirâsah Syar'iyah Li Ahkâm al-Uqûd al-Mâliyah al-Mustahdasah*, hlm. 376

¹⁴¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IV, hlm. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa kepada tambahan yang membawa kepada jual beli *fâsid* karena menyebabkan terjadinya praktek *ribâ*.¹⁴²

- 3) Dalam jual beli *Murâbahah* untung harus diketahui dengan jelas oleh para pihak karena untung yang akan diambil tersebut telah ditentukan di awal akad, para pihak harus mengetahui berapa untung yang akan diambil dari harta pokok.¹⁴³
- 4) Sehubungan dengan jual beli *Murâbahah* adalah keuntungan yang telah ditetapkan, penambahan baik dengan cara apapun tidak dibenarkan terhadap harga atau jumlah barang karena hal tersebut akan membawa kepada berlakunya *ribâ*.
- 5) Dalam kaitan dengan objek akad atau barang yang dibeli, sekiranya ditemukan adanya cacat pada barang tersebut, penjual wajib memberitahu atau mengganti maupun mengurangi harga dari harga yang disepakati semula atau yang paling ekstrem adalah akad dibatalkan. Kesemua pilihan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa penjual dalam hal tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab.¹⁴⁴
- 6) Jual beli *Murâbahah* merupakan jual beli yang dilandasi pada sikap amanah dari para pihak yang melakukannya. Ketentuan tentang akan dilakukan penyerahan barang di depan atau harga diawal telah menjadikan jual beli *Murâbahah* memiliki ciri yang khusus dalam sistem

¹⁴² Alauddin al-Kasani, *al-Badâ'i' Shanâ'i*, V, hlm 222

¹⁴³ Wahbah Zuhayli, *al-Mu'amalah al-Mâliyah al-Ma'âsirah*, hlm.67

¹⁴⁴ Abdul Latif bin Abdullah al-Wabil, *Mabâhiith Mukhtâr min al-fiqh al-Mu'amalah*, hlm. 132-133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yang dihentikan.¹⁴⁵ Untuk itu, para pihak harus bersikap hati-hati bila terdapatnya unsur *gharar* atau penipuan dalam jual beli dimaksud sebagai disebutkan Ibn Qudamah.¹⁴⁶ Pandangan di atas didasarkan kepada pandangan Ibn Umar dan Ibn ‘Abbas yang mengharuskan untuk sahnya akad tersebut dengan menyebutkan keuntungan secara keseluruhan dan sekiranya hanya menyebutkan sebagian, jual beli tersebut menjadi makruh.¹⁴⁷

Karakter jual beli seperti ini rawan terhadap tindakan penipuan atau spekulasi untuk itu pendekatan terhadap perilaku para pihak dan objek harus dijelaskan untuk diketahui kedudukan masing-masing pihak, baik terhadap objek akad dengan resiko yang menghadang atau para pihak dengan tindakan yang mengarah kepada terjadinya penipuan.¹⁴⁸

Perhatian pokok dalam jual beli *Murâbahah* adalah terjadinya khianat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. *Syari‘at* dalam hal ini sangat tegas menyatakan bahwa sekiranya terjadi khianat, jual beli dengan sendirinya menjadi batal.¹⁴⁹

Melalui pandangan ‘ulama *madzhab* di atas, jual beli *Murâbahah* secara umum disyaratkan untuk dilakukan secara terbuka terutama berkaitan dengan harga barang dan tambahan terhadap harga tersebut serta batasan waktu pembayaran kepada pembeli. Karena jual beli bentuk ini dibolehkan untuk

¹⁴⁵ Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ali, *Dawabit al-‘Uqûd*, hlm. 18

¹⁴⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IV, hlm. 204:

¹⁴⁷ Asy-Syanqiti, Muhammad Mustafâ, *Dirâsah Syar‘iyyah li ahammul uqûd al-Mâliyah al- Mutahadisah* hlm. 374

¹⁴⁸ Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ali, *Dawâbit al-‘Uqûd*, hlm. 259-260

¹⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3774-3775



kemudahan bagi mereka yang menginginkan barang sedangkan dana belum dimiliki, sementara pada pihak lainnya tersedia barang yang akan dijual.¹⁵⁰

Berkaitan dengan jual beli di atas, para ulama terbagi kepada tiga pandangan antara lain menyatakan boleh dengan *mulzim* (terikat) dan boleh dengan tidak terikat, sedangkan yang ketiga menolak bentuk jual beli tersebut dengan alasan terjadinya jual beli dalam jual beli, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tiada jaminan keuntungan dan mendahulukan tambahan keuntungan.¹⁵¹

Menurut Muhammad Salah, penjualan selanjutnya tidak perlu penjelasan sekiranya hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat karena kebiasaan tersebut menjadikan bentuk tersendiri bagi pemahaman terhadap praktek jual beli yang dilakukan, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan terhadap praktek dimaksud.¹⁵²

b. Salam

Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Hukum Islam.¹⁵³

Perbedaan jual beli salam dengan jual beli biasa adalah ketika pertukaran uang dan barang. Dalam jual beli biasa uang dan barang dapat langsung ditukar, sedangkan dalam jual beli salam hal tersebut tidak terjadi karena barang tersebut masih ditangguhkan untuk waktu yang disepakati oleh para pihak.¹⁵⁴ Para ulama

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 3772

¹⁵¹ ‘Abdul Latif bin ‘Abdullah al-Wabil, *Mabâhis Mukhâar min al-fiqh al-Mu‘âmalah*, 137-139

¹⁵² Sebagai contoh sekira nasabah membeli sebuah sepeda motor dari dealer dan dilakukan melalui bank, serah terima sepeda motor tersebut dilakukan dirumah tinggal dari pembeli tersebut dan hal itu telah dipahami bersama. Lihat Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, *Musykilât al-Isytismâr fi Bunûk al-Islâmiyyah wa Kaifa ‘ilâjuhâ al-Islam*, (Kairo, Dar al-Wafa’, 1990), hlm. 313


¹⁵³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3603

¹⁵⁴ Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, *Musykilât al-Isytismâr fi Bunûk al-Islâmiyyah wa Kaifa ‘ilâjuhâ al-Islam*, (Kairo, Dar al-Wafa’, 1990), hlm. 314

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat tentang keabsahan jual beli salam didasarkan kepada al-Qur'an surah al-Baqoroh ayat 282 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁵⁵

Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya. Catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi salam yang dibatasi dengan waktu tertentu.¹⁵⁶

Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam karena kebutuhan para pedagang dan masyarakat yang didasari pada sifat manusia yang tidak mungkin menyerahkan objek akad secara langsung.¹⁵⁷ Akad salam merupakan transaksi yang menanggukkan barang menjadi suatu solusi bagi mereka.¹⁵⁸ Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas dan kemaslahatan yang terkandung didalamnya maka akad salam diperbolehkan dalam transaksi akad.

Dalam syarat sah akad jual beli salam para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harga (*ra'su al-mâl*) harus disertahterimakan dalam majlis akad dan menanggukkan objek akad (*al-muslim*

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 3, hlm. 100.

¹⁵⁶ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1 hlm. 722

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3602

¹⁵⁸ Ibn Juzay, *al-Qawânîn al-fiqhiyah*, hlm. 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiḥ). Sedangkan Malikiyyah tidak mensyaratkan bahwa *ra'su al-mâl* harus diserahkan dalam majlis akad, *ra'su al-mâl* dapat saja diserahkan kapan dan dimana saja asal disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ulama Malikiyyah berpandangan bahwa harga dan uang dapat ditunda untuk diserahkan, namun hal tersebut ditentang oleh ulama lain yang menganggap bahwa hal tersebut berarti itu bukan lagi salam.¹⁵⁹

Salam merupakan akad yang telah dipraktikkan oleh masyarakat di negeri Arab baik setelah Islam atau sebelumnya, karena legalitas akad *salam* tidak lagi diperdebatkan oleh para ulama. *Salam* merupakan jual beli yang menanggihkan serah terima barang, para ulama *madzhab* mempunyai beberapa kecenderungan yang berbeda berkenaan dengan kondisi objek *salam*.¹⁶⁰ Abu Hanifah dan Imam Malik mensyaratkan deskripsi dan identifikasi dari barang dimaksud.¹⁶¹ Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memberikan persyaratan yang lebih spesifik, seperti; warna barang dimaksud, negara asal atau corak khas yang dimiliki. Di sini terlihat bahwa barang tersebut pada intinya dimengerti oleh penjual di mana telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dan diketahui secara luas.¹⁶²

Berkenaan dengan penyerahan barang para ulama fikih memberikan batasan waktu yang berbeda. Kalangan *madzhab* Hanafiyah dan Hanabilah batas waktu penanggihan tersebut sekitar 1 (satu) bulan, karena jarak waktu ini adalah batas terpendek penyerahan tanggungan dan batas terlama penyerahan secara kontan. Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa batas terpendek waktu

¹⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 259-260

¹⁶⁰ Ibn Juzay, *al-Qawânîn al-Fiqhiyah*, hlm. 216

¹⁶¹ Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhal Manhaji*, hlm. 468

¹⁶² Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3604-3605

penyerahan adalah setengah bulan, karena waktu ini adalah masa berputarnya pasar pada umumnya, sehingga diperkirakan diperolehnya barang yang dipesan itu.¹⁶³

Dalam hal serah terima objek *salam* Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mensyaratkan agar dapat diserahkan dalam majlis akad. Imam Malik tidak mensyaratkan serah terima harus dalam majlis akad yang penting bagi beliau adalah diketahui di mana akan diserahkan objek dimaksud.¹⁶⁴

c. *Istishnâ'*

Secara bahasa *istishnâ'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti "membuat".¹⁶⁵ Ibn Manzur menyebutkan "dia memesan seseorang untuk membuat sesuatu untuknya". Al-Fairuzabady menyatakan bahwa artinya dari *istishnâ'* itu adalah "seseorang menghendaki orang lain membuat sesuatu untuknya". Dari pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa *istishnâ'* adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut. Sunnah Rasul menyebutkan "*istishnâ' khataman linafsihi*" bermakna Nabi pernah memesan sebuah cincin untuk dibuatkan untuknya.¹⁶⁶

Al-Kasâniy, salah seorang ahli hukum *madzhab* Hanafi, menyebut *istishnâ'* dengan contoh "ketika seseorang memesan kepada pengrajin untuk

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Ibn Rusyd, *Bidâyat Mujtahid*, Jilid 3, hlm. 159, Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, hlm. 130-131

¹⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3612-3613

¹⁶⁶ Noel J. Coulson, *Commercial Law in the Gulf States : The Islamic Legal Tradition*, hlm. 60



atau hajat masyarakat dalam berbisnis. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *istishnâ'* digunakan dengan pendekatan qiyas, dan *istishnâ'* tidak bertentangan dengan kebebasan akad karena itu mereka menolak argumentasi ulama Hanafiyyah di atas.¹⁷⁴

Pendekatan istihsan oleh '*ulama Hanafiyyah* dalam menetapkan hukum *istishnâ'* merupakan indikasi bahwa ketatnya dunia perdagangan yang melibatkan spekulasi sehingga objek yang ditentukan dapat saja berubah dari perjanjian semula. Karena itu para ulama Hanafiyyah menyadari syarat ketat terhadap operasional dari *istishnâ'*.¹⁷⁵ Pendekatan ulama Hanafiyyah tersebut dalam konteks modern tentu akan berbeda karena perkembangan ilmu pengetahuan dan ditemukannya alat transportasi menyebabkan penyediaan barang dengan mudah dicapai.¹⁷⁶ Untuk kondisi ini tempat penyerahan barang harus ditentukan. Walau *Abu Hanifah* mempunyai pandangan yang berbeda dengan muridnya *Abu Yusuf* dan *Muhammad Hasan al-Syaybani* tentang tempat penyerahan barang, kedua muridnya nampak lebih fleksibel dari gurunya, karena tempat penyerahan barang tidak perlu ditetapkan sebab jika ditetapkan maka kontrak tersebut adalah kontrak *salam*, sedangkan gurunya lebih kepada pandangan bahwa tempat penyerahan barang harus ditetapkan secara jelas.¹⁷⁷

Penetapan tempat penyerahan barang diharuskan sehingga stabilitas dari barang atau harga lebih terjamin, dan penipuan akan lebih dapat dipastikan tidak

¹⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Ma'âshirah*, hlm. 57-58

¹⁷⁵ *Ibid*

¹⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3650

¹⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendkiawan*, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi.¹⁷⁸, Pandangan Abu Hanifah di atas lebih bermuara kepada idealitas dari sebuah kondisi yang dikehendaki karena itu sekiranya keadaan telah berubah, kondisi tersebut juga akan berubah. Hal tersebut terlihat dari berbedanya pandangan beliau dengan murid-muridnya.¹⁷⁹

Ditemukan beberapa kondisi lain yang tidak dikehendaki terjadi dalam kontrak *istishnâ'* seperti pembayaran harus ditunda sampai semua pesanan telah selesai untuk diserahkan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, pembayaran uang dengan jumlah tertentu bagi pemesan barang diharuskan sebagai tanda ikatan jadinya sebuah akad. Kemungkinan kondisi ini tidak diatur dalam kontrak *istishnâ'* tetapi dilakukan sebagai kontrak kepercayaan. Oleh karena itu, konsep dasar *istishnâ'* telah berubah dan tidak lagi bertahan sebagaimana aslinya.¹⁸⁰

Akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuatkan sesuatu tetapi orang tersebut membawanya kepada orang lain untuk membuatnya. Dalam konsep akad *istishnâ'* pihak pertama melakukan akad *istishnâ'* dengan pihak kedua dan tidak dimungkin pihak kedua memesan lagi kepada pihak ketiga. Kondisi modern menghendaki hal tersebut terjadi dan mungkin sukar bagi pihak pertama untuk mengontrolnya atau bahkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kontemporer. Seperti istilah distributor atau dealer menjadi demikian berperan dalam sirkulasi barang. Pembuat barang tidak menjual barangnya melainkan diserahkan kepada dealer yang memang bertugas untuk melakukannya. Artinya, konsep akad wakâlah berperan dalam akad *istishnâ'*.¹⁸¹

¹⁷⁸ Wahbah Zuhailly, *al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Ma'âshirah*, hlm. 59

¹⁷⁹ Ahmad Hasary, *Ilmu al-Iqtishâd*, hlm. 164

¹⁸⁰ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3649

¹⁸¹ Ahmad Hasary, *Ilmu al-Iqtishâd*, hlm. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akad Jasa

a. *Ijârah*

Dalam hukum Islam *ijârah* atau sewa diartikan sebagai akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁸² Ulama Hanafiah menyebutkan *Ijârah* sebagai “akad terhadap manfaat dengan imbalan”.¹⁸³ Ulama Malikiyyah dan Hanabilah memberikan pengertian *Ijârah* sebagai “Kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan.”¹⁸⁴ Ulama Syafi’iyyah mendefenisikan sebagai “Akad terhadap suatu manfaat yang kehendaki, serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”¹⁸⁵

Bentuk akad *ijârah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan.¹⁸⁶ ‘*Ulama al-Syafi’iyyah* menyebutkan sekiranya objek *ijârah* rusak dan masih dapat diganti dengan yang lainnya maka akad *ijârah* tidak batal. Artinya akad akan batal bila objek dari *ijârah* telah habis, hilang, atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Ulama Hanafiyyah menyebutkan *ijârah* telah batal dengan sebab salah satu dari pihak *al-‘aqid* meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Menurut jumhur ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya.¹⁸⁷ *Madzhab* Hanafi berpandangan bahwa akad *ijârah* bersifat tertutup

¹⁸² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, hlm. 82-83

¹⁸³ Al-Kasani, *al-Badî’i’ al-Sanî’i’ fi Tartîb al-Syarâ’i’*, Juz. VI, hlm 176

¹⁸⁴ Ad-Dardiri, *Syarh al-Kabîr*, Juz. IV, hlm. 2

¹⁸⁵ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Juz. II, hlm. 336

¹⁸⁶ Ibn Juzay, *al-Qawânin al-Fiqhiyah*, hlm. 221

¹⁸⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, Juz. II, hlm. 328


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini.¹⁸⁸

Ketetapan hukum akad *ijârah* tergantung kepada manfaat, ini pendapat ulama Malikiyyah. Menurut ulama Hanafiyyah, hukum akad *ijârah* adalah mubah. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyebutkan hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.¹⁸⁹

Dalam Akad *Ijârah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Objek *ijârah* berbentuk jasa dari benda seperti menyewa rumah mobil atau lainnya.¹⁹⁰ Menyangkut objek ini, seperti di atur dalam hukum muamalah Islam, harus jelas statusnya baik dari segi *syar'î* yaitu kehalalannya maupun dari segi kepemilikan dapat diketahui oleh pihak lainnya. Berkenaan dengan objek ini (*al-ma'qûd alaih*), diperlukan beberapa syarat antara lain, harta atau benda yang disewa dapat diambil manfaatnya, terlepas dari 'aib (cacat), kejelasan batas waktu atau ketepatan waktu pelaksanaan.
- b) pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak seperti pelaksanaannya kapan dilaksanakan dan kapan berakhir. Hal ini dilakukan secara verbal dengan adanya saksi dan sebaiknya tertulis. Syarat pada rukun ini adalah syarat pelaksanaan akad yang memenuhi tiga hal yaitu kapasitas hukum para pihak, tempat dan juga walinya. Syarat *nufâz* yaitu suatu *ijârah* yang

¹⁸⁸ Ali Ahmad al-Qalyishi, *Fikih al-Mu'âmalat al-Mâliyat Fi al-Syarâh al-Islâmiyah*, hlm. 254

¹⁸⁹ Muhammad asy-Syarbini, *al-Mughni al-Muntâj*, juz. II, hlm. 334

¹⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Juz III, hlm. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan tanpa terjadinya pekerjaan yang disepakati atau dilakukan oleh orang lain secara sukarela seperti *al-fudûli*.¹⁹¹

- c) *Shighat* dan syarat dari *ijârah* ini haruslah sejalan. *Shighat* merupakan bentuk atau formulasi kesepakatan kedua belah pihak maka keduanya akan diikat dengan syarat yang dibuat.¹⁹²

Untuk itu, syarat haruslah realistis dan sesuai dengan azas manfaat dari *ijârah*. Karena itu para pihak haruslah terhindar dari *juhâlah* atau ketidak tahuan tentang objek sewa itu sendiri.¹⁹³

b. Wakâlah

Wakâlah, secara bahasa berarti *hifzh*, *kifâyah* dan *dhomân*.¹⁹⁴ Secara istilah penyerahan seseorang atas urusannya kepada orang lain yang didalamnya terdapat penggantian.¹⁹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan *wakâlah* dengan prinsip penyerahan kekuasaan, seseorang menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.¹⁹⁶

Sebagai pendelegasian wewenang dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk bertindak secara hukum atas suatu kegiatan yang diketahui oleh pihak penerima kuasa. Dalam akad *wakâlah* terdapat batasan antara pemberi dan penerima kuasa untuk bertanggung jawab secara bersama atau secara mandiri

¹⁹¹ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh Islâm wa Adilatuhu*, Juz. V, hlm. 3807

¹⁹² Ali Ahmad al-Qalyishi, *Fikih al-Mu'âmalat al-Mâliyat Fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, hlm. 210-211

¹⁹³ Ibn Juzay, *al-Qawânin al-fiqhiyah*, hlm. 221-222

¹⁹⁴ Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah fi al-Islâm*, hlm. 179

¹⁹⁵ Sayyed Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'ânah al-Thâlibîn*, (Semarang, Thaha Putra, t.t), hlm.

84

¹⁹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy *Pengantar Fikih Muamalah*, hlm. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan tugas dimaksud.¹⁹⁷ Persoalan pokok dalam *wakâlah* adalah para pihak harus mengerti posisi masing-masing baik sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut.

Wakâlah merupakan bentuk akad yang sangat diperlukan oleh masyarakat kontemporer sehubungan dengan berkembangnya usaha-usaha yang dijalankan baik dalam ragam atau bentuknya. *Wakâlah* atau mendelegasikan beberapa wewenang kepada orang menjadi suatu kebutuhan esensial.

Kata *wakâlah* ditemukan banyak sekali dalam al-Qur'an yang bermakna *hâfiz* yaitu memelihara. Karena itu perwakilan dikehendaki memelihara apa yang diwakilkan kepada seseorang untuk melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 9:



Artinya: “(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Maka ambillah Dia sebagai Pelindung.”¹⁹⁸

Dialah Yang Memiliki, Yang Mengatur semua yang di Masyriq dan yang di Maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka sebagaimana engkau esakan Dia dalam Ibadah, esakanlah Dia dalam bertawakkal, dan ambillah Dia sebagai Pelindung.¹⁹⁹ Ayat ini memberikan gambaran bahwa bentuk *wakâlah* merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa praktek *wakâlah* telah dilegalkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Banyak sekali peristiwa kehidupan yang

¹⁹⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, III, hlm.. 371

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 2001), juz 29, hlm. 1315.

¹⁹⁹ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhîm*, Juz 8 hlm. 255

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digambarkan al- Qur'an dan Praktek Nabi baik dalam mewakili seseorang atau mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya merupakan sebuah catatan tersendiri bagi praktek *wakâlah* dalam tataran normatif.²⁰⁰

Dalam akad *wakâlah*, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Orang yang memberi kuasa. Para ulama *madzhab* berbeda dalam menetapkan alasan apa yang menyebabkan seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Ulama nampaknya beralasan kuasa itu diberikan karena ketidakmampuannya secara fisik seperti sakit, atau sedang tidak berada di tempat atau karena kelamin seperti perempuan yang tidak dapat menikahkannya yang diharuskan adanya wali.²⁰¹ Sekiranya para pemberi kuasa tersebut tidak seperti alasan yang dikemukakan, para ulama berselisih pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan boleh memberikan kuasa bagi orang yang sehat atau tidak bepergian.²⁰² Akan tetapi pendapat tersebut berlainan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan pemberian kuasa seperti itu tidak dibolehkan karena akad *wakâlah* didasari pada ketidakmampuan pemberi kuasa. Alasan para ulama membolehkan kuasa itu dikarenakan perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dan kuasa itu boleh diberikan karena keadaan yang memaksanya.²⁰³

²⁰⁰ Ali Ahmad Qalyisi, *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyah*, hlm. 126-127

²⁰¹ Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah fi al-Islâm*, hlm. 181

²⁰² Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm. 196-197

²⁰³ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, hlm. 367-368

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Orang yang diberi kuasa. Persyaratan utama bagi Imam Malik dan Syafi'i bagi mereka yang menerima kuasa adalah sesuai dengan syarat yang diberikan oleh *syara'* seperti baligh, pekerjaan tersebut halal, kapasitas hukum, dan lainnya.²⁰⁴
- 3) Objek yang dikuasakan. Syarat utama bagi suatu objek perwakilan adalah hal yang diwakilkan dapat dikerjakan oleh orang lain dan halal menurut *syara'*.²⁰⁵ Hal tersebut tidak menyangkut masalah ibadah yang memakai sarana harta seperti sedekah, zakat dan haji. Bagi Imam Malik dibolehkan wakil pada perkara dipengadilan seperti mewakili kepada pengacara, namun Imam Syafi'i tidak membolehkan karena sumpah dan persaksian tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh orang lain. Berperkara di pengadilan nampaknya kalau dilihat dari perselisihan para ulama terhadapnya dapat dibolehkan, sebab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad setuju untuk itu, sejauh hal tersebut tidak bermuara pada mewakili pelaksanaan hukuman misalnya cambuk atau penjara tidak dibolehkan.²⁰⁶
- 4) Sifat Pemberian kuasa. Akad *wakâlah* adalah akad yang bersifat *jâiz* walau akadnya bersifat mengikat setelah adanya *ijâb* dan *qabûl*, akad tersebut dapat saja dibatalkan. Imam Malik membagi akad *wakâlah* ke dalam akad umum dan khusus. Akad *wakâlah* umum artinya memberikan kuasa secara umum saja tanpa memberikan perincian atas pekerjaan yang diwakilkan. Sedangkan kuasa secara khusus artinya memberikan kuasa terhadap suatu

²⁰⁴ Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Muâmalah al-Mâliyah fi al-Islâm*, hlm. 180

²⁰⁵ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, Terj. Jilid III, hlm. 370-371

²⁰⁶ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 4066-4069

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang telah diperinci secara khusus.²⁰⁷ Bagi Imam Syafi'i pemberian kuasa itu tidak boleh bersifat umum melainkan harus bersifat khusus dengan adanya batasan dan cakupan terhadap dan untuk apa kuasa itu diberikan.²⁰⁸ Bila dilihat dari kebutuhan orang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan seperti batasan dan cakupan tersebut telah terjadi karena cenderung tidak mungkin memberikan kuasa kepada seseorang tanpa adanya batasan yang jelas.²⁰⁹

3. Akad Kerjasama

a. *Syirkah*

Secara bahasa *Syirkah* berarti percampuran (*ikhtilât*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam berkejasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama.²¹⁰ Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.²¹¹

Berkaitan dengan *syirkah* yang menjadi landasan hukumnya adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dalam al-Qur'an kata-kata *syirkah* ditemukan dalam 168 ayat yang kesemuanya bermaksud berkumpul atau

²⁰⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, Terj. Jilid III, hlm. 371

²⁰⁸ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 4058-4059

²⁰⁹ Ali Ahmad Qalyisyi, *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyyah*, hlm.

²¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3875

²¹¹ Wahbah Zuhaily, *al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Ma'âshirah*, hlm. 100

mengumpulkan. Dalam artian teologis, maknanya dapat menjadi *syirk* yaitu menyekutukan Allah, sedangkan dalam hubungan manusia merupakan bentuk kerjasama yang dikenal dalam syari'at dan didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

Adapun dalil Al-Qur'an, dalam surah Shaad ayat 24, Allah berfirman:



Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.²¹²

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang bersekutu atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Dari ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa *syirkah* pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan dipraktekkan.²¹³

Sedangkan dalil dari sunnah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jallah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang

²¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 23, hlm. 1012.

²¹³ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 7 hlm. 61

lain. Jika salah seorang diantara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut.”²¹⁴

Kedua dalil di atas merupakan bukti bahwa akad syirkah telah dilaksanakan dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Kecenderungan untuk bekerja dan bekejasama adalah jawaban empiris bagi menghalalkan kegiatan dengan pendekatan syirkah dimaksud. Definisi yang diberikan oleh para ulama, walau cenderung berbeda, adalah suatu rumusan akad syirkah yang mereka rekam dari kehidupan sosial mereka. Hal tersebut terlihat ketika dalam definisi seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Para ulama fikih mempunyai definisi yang berbeda berkaitan dengan syirkah ini, Ulama Hanafiyyah menyatakan “hak eksklusif antara satu atau dua orang dalam satu objek”. Sedangkan *Madzhab* Hanabilah menyebutkan *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi. Definisi ini terlalu umum, dan terlalu sukar melihat syirkah secara sederhana, karena akad *wakâlah* juga masuk ke dalamnya. *Wakâlah* adalah partisipasi dalam sebuah transaksi.²¹⁵

Jadi, *Syirkah* adalah usaha kerjasama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.²¹⁶

b. Mudlârabah

²¹⁴ Abi Dawûd Sulaiman Ibn al-Asyghats, *Sunan Abi Dawûd, Hadis No. 3383* dalam kitab *al-Buyu'* (Riyadl: Maktabah al-Ma'ârif, 1988) hlm. 609. Kualitas Hadis dari Abû Hurairah tersebut di perselisihkan para ulama, diantaranya Nâshir al-Dîn al-Bâlni dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl fi Takhîj Ahâdis Manâri al-Sabil*, (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1979) Juz 5 hlm. 288 memberikan penilaian hadis tersebut *dlo'if*. Hakim dalam *Mustadraknya* menyebutkan hadis ini ‘sanandnya shoheh’ dan disetujui oleh al-Zahabi dan dan al-Munziri. Sedangkan al-Dârqutni menyebutnya mursal.

²¹⁵ Ala'eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, hlm. 170-175

²¹⁶ Mahmud Husein al-Wadi & Husein Muhammad Samhani, *al-Mashârif al-Islâmiya: al-Asas al-Nadhariyah wa al-Tahbîqât al-'Amaliyah*, hlm. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudlarâbah adalah suatu akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu projek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama untuk terlibat dalam pekerjaan dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.²¹⁷

Pengertian *mudlarâbah* di atas hampir disepakati oleh para ulama secara keseluruhan. Artinya bahwa *mudlarâbah* merupakan sebuah kesepakatan antara pemilik harta (*rab al-mâl*) dengan pengelola (*mudârib*) dalam sebuah pekerjaan dan modal (*ra'su al-mâl*) diserahkan oleh pemiliknya kepada pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan dibagi sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²¹⁸

Landasan syari'ah dari bentuk akad Mudlarâbah adalah ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Makna kata *dlaraba* tersebut adalah berjalan atau memukul, akan tetapi yang dimaksud dalam pengertian al-Qur'an tersebut adalah proses untuk berusaha dalam mencari karunia Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muzammil ayat 20:



Artinya: “Dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”²¹⁹

Ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di muka bumi karena mencari sebagian dari karunia Allah dengan

²¹⁷ Wahbah Zuhailly, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 3924

²¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. 13, hlm. 36-38

²¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 29, hlm. 1316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dan berdagang.²²⁰ Bekerja dan berdagang merupakan karunia Allah yang kepada manusia di alam semesta ini. Hendaklah manusia mencari karunia tersebut dengan jalan yang baik dan mengharapkan keredhaan Allah semata.

Rukun akad *mudlarâbah* adalah *shighat* akad, para pihak, modal dan pekerjaan.²²¹ Sedangkan syarat atas rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Shighat* akad, yaitu suatu ungkapan atau komunikasi antara para pihak terhadap akad yang dikehendaki dalam hal ini antara pemilik modal dengan pihak yang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang disepakati. Para ulama menyatakan *Shighat* akad *mudlarâbah* harus secara jelas dinyatakan karena itu sebaiknya dilakukan *Shighat* akad tersebut dengan lisan atau tulisan sehingga para pihak dengan mudah dapat memahami maksud dari kesepakatan yang dibuat.²²²
- 2) Para pihak, secara umum pihak yang melakukan akad *mudlarâbah* adalah mereka yang mempunyai kemampuan maksimal yaitu baik dalam modal dan keahlian karena akad *mudlarâbah* adalah akad yang memerlukan modal dan keahlian dari masing-masing pihak karena itu persyaratan kapasitas hukum dan keahlian dari pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus menjadi perhatian.²²³
- 3) Modal (*ra'su al-mâl*), dalam hal ini para ulama mensyaratkan bahwa modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai, jumlah dan jenisnya

²²⁰ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 8 hlm. 258

²²¹ Abdurrazak Rahim Jaddi al-Haiti, *al-Masârif al-Islâmiyah Baina Nazariyah wa tatbîq*, (Amman, Dar Usamah Li-al-nasr, 1998) hlm. 435-459

²²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm.

²²³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui oleh para pihak serta dapat diserahkan. Tidak boleh untuk modal *mudlarâbah* yang tidak berbentuk uang seperti barang karena menurut para ulama akan menimbulkan gharar seperti ketidakpastian dari nilai jual barang tersebut. Ulama tidak membolehkan utang karena sifat akad *mudlarâbah* merupakan akad kerjasama dalam usaha yang akan dikerjakan sehingga sekiranya modal tidak ada maka akad tersebut dengan sendirinya tidak wujud.²²⁴

- 4) Keuntungan (*ribh*). Ibn Qudamah menyebutkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *mudârabah* karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja/pengusaha.²²⁵ Unsur kejelasan pembagian dimaksud penting untuk disepakati. Jumlah porsi diserahkan kepada cara kerja masing-masing pihak apakah pembagian tersebut 1/3 untuk pemodal atau untuk pekerja atau bahkan berbanding sama atau dengan ukuran lainnya tidak terlalu dipermasalahkan yang penting adalah kesepakatan para pihak.²²⁶ Selain itu, keuntungan itu hanya untuk pemodal dan pekerja bukan untuk orang lain karena itu keuntungan tersebut hanya terkait dengan pihak pemodal dan pekerja saja. Sekiranya terjadi kerugian, menjadi tanggungan dari pemodal sedangkan pekerja/pengusaha rugi dari segi aspek non-material

²²⁴ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 3932-3935

²²⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabîr*, Juz VI, hlm. 444 - 446

²²⁶ Asyraf Muhammad Dawabih, *Dawr al-Aswâq al-Mâliyah*, (Kairo, Dar al-Salam, 2006)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti waktu, tenaga dan pikiran.²²⁷ Ukuran prosentase pembagian keuntungan tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Pembagian yang dipraktikkan selama ini didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan hal tersebut merupakan kebiasaan ('urf) masyarakat setempat.²²⁸

- 5) Pekerjaan (*amal*). Para ulama dalam memandang jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian . Seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut.²²⁹ Pemodal tidak boleh terlalu campur tangan dalam hal teknis pekerjaan yang telah menjadi wewenang dari pekerja, karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya kebebasan dan *privacy* pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud.²³⁰ Jenis pekerjaan adalah yang bersifat perdagangan dan jual beli karena yang dicari dari akad Mudlarâbah adalah keuntungan karena itu harus bersifat dagang atau jual beli. Para ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berkaitan dengan masalah ini cenderung

²²⁷ Muhammad Akram Khan, Types of Business Organisation in An Islamic Economy, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod, dkk, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 216-219

²²⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 3937-3940

²²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm.

²³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhâhib al-'Arba'ah*, Juz 42-49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sependapat karena sebagian mereka membolehkan untuk ber-*Mudlarâbah* dalam masalah industri dan pertanian.²³¹

Dalam konsep fikih bahwa keuntungan *mudlarâbah* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²³² Modal pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya. Konsep tersebut hampir disepakati oleh seluruh *madzhab* fikih.

Para ulama sepakat bahwa pengelola (*mudârib*) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang diberikan tersebut. Sedangkan apabila pemilik harta memberikan hartanya kepada seseorang untuk dikelola maka pengelola tersebut memberikan lagi harta tersebut kepada orang lain, para ulama menyikapi hal tersebut dengan cara pandang yang berbeda.²³³ Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan bagi pengelola untuk memberikan harta tersebut kepada orang lain tanpa adanya persetujuan pihak pemilik harta (*rab al-mâl*). Alasan mereka adalah bahwa hak harta itu masih ada pada pemiliknya karena itu hak akad harta *Mudlarâbah* belum diserahkan kepada pengelola, para ulama mengibaratkan kedudukan wakil yang bertindak atas orang yang mewakilkan, jadi kedudukan wakil disini tidak boleh melampaui otoritas yang diberikan kepadanya. Tindakan pengelola dalam hal tersebut harus mendapat izin dari pemilik harta.²³⁴

²³¹ Al-Sharakhsyi, *al-Mabsût*, Juz. XII, hlm. 496

²³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 179-180

²³³ Al-Syarakhsyi, *al-Mabsût*, Juz 22, hlm. 27

²³⁴ Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Nahwu Tatwîr Nizâm al-Mudârabah fi al-Masârif al-Islâmiyah*, (IIIT, Herdon USA, , 2000) hlm. 152

Harta yang diberikan oleh pengelola kepada pihak lain, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan karena tidak melakukan sesuatu baik berbentuk harta maupun pekerjaan. Dengan kondisi ini hak pengelola pertama telah diambil oleh pengelola kedua, dan akhirnya hubungan itu berpindah kepada pengelola kedua dengan pemilik harta secara langsung. Keuntungan hanya dibagi antara pengelola pertama dan pemilik harta.²³⁵

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah yang membolehkan pengelola harta memberikan harta itu kepada pihak lain untuk dikelola tanpa seizin pemiliknya beralasan bahwa harta itu diserahkan untuk dikelola adalah untuk dikembangkan dan dari itu didapatkan keuntungan sehingga tujuan harta tersebut tercapai.²³⁶ Untuk itu, izin dari pemilik harta tidak diperlukan sejauh harta itu dikembangkan dengan tujuan keuntungan dapat dicapai. Disebutkan oleh Alauddin al-Kasâniy, pemilik harta memberikan hartanya kepada *mudhârib* secara pasti dan otoritas yang diberikan tersebut tergantung kepada pengelola itu sendiri. Karena harta itu diberikan kepada pihak lain, otoritas tersebut masih pada pihak yang pertama dan keuntungan pun dibagi antara pihak pengelola pertama dan pemilik harta.²³⁷

4. Akad Amanah

Akad Amanah adalah merupakan bentuk akad dalam fikih Islam yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas hidupnya seperti meminta jaminan keuangan dengan menyerahkan benda berharga yang dimilikinya atau menggunakan jasa pihak lain dan sebagainya.

²³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 99

²³⁶ Imran Khan Niyazi, *Partnership in Islamic Law*, hlm. 253-254

²³⁷ Alauddin al-Kasani, *Badâ'i al-Sanâ' fi Tartîb al-Syarâ'i*, Juz V, hlm. 3627,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad ini tidak memerlukan suatu jaminan yang bersifat benda melainkan adanya suatu sikap saling kepercayaan diantara para pihak. Berikut ditampilkan beberapa bentuk akad fikih yang dipraktikkan dalam masyarakat:

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan konsep fikih tentang penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut harus dikembalikan kapan saja yang empunya barang menghendaki.²³⁸ *Wadi'ah* adalah akad yang terjadi antara kedua belah pihak di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Akad ini bersifat tolong menolong antar manusia.²³⁹ *Wadi'ah* adalah akad yang bersifat amanah, karena itu secara bahasa *wadi'ah* berarti “*tarki wa tahliyah*” atau *muwada'ah* yang bermakna *musalahah* di mana barang yang dititipkan haruslah dijaga sebagaimana inti pesan akad *Wadi'ah*.²⁴⁰

Madzhab Hanafiyyah menyebutkan *Wadi'ah* sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas atau maupun melalui isyarat.²⁴¹ Ulama *madzhab* Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah mendefinisikanya sebagai akad yang mewakili kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.²⁴²

²³⁸ Nazih Hammad, ‘*Aqd Wadi'ah fi al-Syari'ah al-Islâm*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1993), hlm.

7-9

²³⁹ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 4016


²⁴⁰ Abdullah Alwi Hj. Hasan, *Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law*, hlm.

127

²⁴¹ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 4016

²⁴² *Ibid* hlm. 4017

Para ulama sepakat bahwa dasar hukum praktek *wadi'ah* adalah al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58”



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”²⁴³

Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan. Maka Allah SWT memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya.²⁴⁴

²⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 5, hlm. 185.

²⁴⁴ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 2 hlm. 338-339

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengetengahkan konsep amanat dalam masalah harta berkaitan dengan perintah menunaikan amanah dan amanah yang berkaitan dengan utang.²⁴⁵

Ibn Rusdh menyebutkan terdapat beberapa kategori amanah antara lain:

- a) Amanah antara seorang hamba dengan TuhanNya dan hal tersebut wajib ditunaikan oleh hambanya seperti masalah harta warisan.
- b) Amanah antara sesama makhluk yaitu saling amanah antara sesama makhluk, sebagai contoh amanah tersebut seperti masalah saling menghutang atau menjaga harta yang diamanahkan.²⁴⁶

Dalam akad *wadi'ah* terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat antara lain:

- a) Shighat. Dalam akad *wadi'ah*, *Shighat* akad terjadi karena adanya kesamaan atau saling menerima antara para pihak dalam akad. *Shighat* merupakan ungkapan kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan akad. Akad *wadi'ah* merupakan akad amanah.²⁴⁷ Dalam akad *Wadi'ah* konsep *tarâdi* atau saling menerima merupakan sesuatu yang sangat penting karena jika salah satu pihak bermaksud menitipkan barangnya dan pihak lain tidak menerima maka akad *Wadi'ah* tidak terjadi karena itu prinsip *taradi* dalam hal ini sangat menentukan karena akad *Wadi'ah* terjadi karena penerimaan kedua belah pihak untuk melakukan akad tersebut.²⁴⁸ *Shighat* akad dalam bentuk akad *wadi'ah* menjadi sah bila para pihak telah melakukan komunikasi yang

²⁴⁵ Ibn Juzay, *al-Qawânîn al-fiqhiyah*, hlm. 300-301

²⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Jilid III, hlm. 392-398

²⁴⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm.

²⁴⁸ Muhammad Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz. III, hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling dipahami dan dimengerti di antara mereka.²⁴⁹ Konteks tersebut merupakan hal yang mendasar bagi suatu akad *wadi'ah* karena akad yang bersifat amanah merupakan akad yang tidak ada padanya *'iwâd* melainkan hanya bersifat akad kebajikan.²⁵⁰ Untuk itu, faktor kerelaan pihak yang menerima menjadi sesuatu yang harus dan sangat diperhatikan agar tanggung jawab dalam memelihara amanah dapat terealisasi sesuai dengan keinginan penitip barang dimaksud.²⁵¹

- b) Para Pihak. Dalam akad *wadi'ah*, kedua pihak yang berakad yaitu *mudî'* (yang menitipkan barang) dan *mustawda'* (yang dititipi barang) mempunyai persyaratan masing-masing. *Mudî'* haruslah seorang yang dapat melakukan akad atau mempunyai kapasitas hukum, atau *madzhab* Hanafi menyebutkan anak-anak yang berakal dan sudah *mumayyiz* boleh melakukan akad *wadi'ah*.²⁵² Tidak disyaratkan sifat baligh dalam hal ini karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang bisa melakukan penjagaan. Para *fuqaha* lainnya menyatakan bahwa mereka yang dapat melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan sudah *baligh*, berakal dan *rusyd*.²⁵³ Sedangkan persyaratan bagi *mustawda'* atau yang dititipi barang hampir sama dengan *mudî'* seperti adanya kapasitas hukum, para ulama berbeda pandangan pada keadaan *mustawda'* yang masih

²⁴⁹ Ali Ahmad Qalyisyi, *Fikih al-Mu'âmalah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyah*, hlm. 214-217

²⁵⁰ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr* (Riyad: Dar Alam Kutub, 2003) IV, hlm. 516

²⁵¹ An-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz. XIV, hlm. 173

²⁵² Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 4018

²⁵³ Nazih Hammad, *'Aqd Wadi'ah fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, hlm. 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak yang telah *mumayyiz*.²⁵⁴ Ulama *madzhab* Maliki membolehkannya karena menitipkan barang merupakan keperluan orang yang menitipkan karena pertimbangan yang dititipi mampu memelihara harta yang dititipkan merupakan pertimbangan dari penitip karena itu sekiranya yang menitipkan barang kepada anak-anak yakin barang tersebut aman dan terpelihara.²⁵⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Rusyd bahwa anak-anak dapat mewakili karena itu tentu dapat dalam memelihara amanah untuk orang lain. Ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan mayoritas Malikiyyah menyatakan tidak sah bagi *mustawda'* yang masih anak-anak, karena tujuan dalam akad *Wadi'ah* adalah untuk memelihara barang titipan dan anak-anak terlalu sukar untuk melakukannya. Akan tetapi *madzhab* Hanafi menyatakan boleh anak-anak menerima barang titipan karena mereka dapat juga melakukan perdagangan karena itu mereka dapat memelihara barang titipan dimaksud.²⁵⁶

b. Qardl

Qardl merupakan suatu akad kebajikan atau akad bersifat sosial. Dalam melakukan akad, salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan asas dan sifat tolong-menolong.²⁵⁷ Bentuk akad ini bukanlah akad komersial melainkan akad yang lebih bersifat *ta'awun* yaitu tolong menolong. Tindakan ini dilakukan hanya untuk berbuat baik dan mengharapkan ridha Allah Swt semata.

²⁵⁴ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 4023-4027

²⁵⁵ Ali Ahmad Qalyisyi, *Fiqh al-Muâmalah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyah*, hlm. 214-217;

Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz. V, hlm. 4020

²⁵⁶ Nazih Hammad, *'Aqd Wadi'ah fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, hlm. 35-36

²⁵⁷ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005) hlm. 410-411

al-hasan adalah pinjaman atas suatu nilai yang disepakati serta peminjam mengembalikannya sesuai dengan ukuran sewaktu dipinjamkan.²⁵⁹

Dalam kaitan dengan pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan tujuan *al-qardl al-hasan* sebagai suatu bantuan bagi pihak tertentu sehingga tujuan tersebut akan tercapai bila yang meminjamkan dan peminjam memahaminya. Penetapan waktu pengembalian dapat saja ditetapkan asal hal tersebut dilakukan dan dipahami oleh para pihak.²⁶⁰

c. *Rahn*

Secara bahasa *rahn* adalah tetap dan lama, atau pengekangan dan keterikatan. Dalam istilah syara' *rahn* adalah menahan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁶¹

Dalam mendefenisikan *rahn* ini, para ulama mempunyai beberapa pengertian. Ulama Syafi'iyah menyebutkan *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.²⁶² Ulama Hanabilah mendefenisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang

²⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Fikih Mazhab Empat*, terj. Chatibul Umam & Abu Hurairah, hlm. 286-287

²⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. 12, hlm. 139

²⁶¹ Al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr*, jilid VI, Dar al-Kutub ilmiyah, Beirut, Libanon, 1999, hlm. 3-4

²⁶² Muhammad Khatib al-Syarbini, *al-Mughni al-Muhtâj*, Juz. II, hlm. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.²⁶³

Landasan *rahn* adalah diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW dari Siti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ²⁶⁴

Artinya: “Rasulullah SAW membeli dari seorang Yahudi makanan dan menggadaikan baju besinya.”

Yang menjadi rukun dan syarat dalam akad *wadi’ah* terdapat beberapa hal diantaranya:

- 1) *Aqid*. *Aqid* adalah orang yang melakukan kontrak karena itu diperlukan beberapa syarat seperti mempunyai kapasitas hukum (*al-ahliyah*). Para ulama mempunyai beberapa pandangan yang berkaitan dengan kapasitas hukum seseorang. *Ahliyyah* menurut ulama Hanfiyyah adalah *ahliyyatul bai’* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, sah dan boleh melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau *pentasharrufan* yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Ukuran yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*, dengan kondisi ini maka

²⁶³ Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabîr*, Juz. IV, (Libanon, Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 366-370

²⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 609 Hadis No. 2513. Ibn al-Mulqin dalam kitab beliau *Badrul Munîr fî Takhrîj al-Hadîs wa al-Atsar al-Wâqi’ah fî al-Syarh al-Kabîr* (Riyad: Dar al-Hijrah, 2004) Juz 6 hlm. 627 menyebutkan bahwa hadis tersebut shoheh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh boleh melakukan *al-Rahn* atas izin walinya.²⁶⁵ Selain ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa *ahliyah* dalam *al-Rahn* semakna dengan makna *ahliyah* bagi jual beli dan sedeqah. Untuk itu, *al-Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, anak yang belum baligh, gila, bodoh, begitu juga dengan wali dilarang menggadaikan harta yang ada dalam penanggungannya kecuali kalau keadaan yang mudarat diperbolehkan seperti untuk kebutuhan pangan dan biaya pengobatan.²⁶⁶

- 2) *Sighat*. Makna Shighat adalah ungkapan *ijâb* dan *qabûl* atau serah terima objek yang akan digadaikan.²⁶⁷ Ulama Hanafiah menyebutkan Shighat tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu, sebab *al-Rahn* berbeda dengan jual beli, bila dikaitkan maka syarat tersebut menjadi batal.²⁶⁸ Bila dilakukan, *al-Rahn* tetap sah tetapi memberatkan salah satu pihak sehingga dikhawatirkan menimbulkan *ribâ* karena menyulitkan pihak lainnya.²⁶⁹
- 3) *Marhûn bih*. *Marhûn bih* adalah hak yang diberikan tatkala *al-Rahn* terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemilikinya). Ulama Hanafiyyah menyebutkan beberapa syarat yang diperlukan antara lain; dapat diserahkan kepada orang yang memerlukan baik berupa uang maupun

²⁶⁵ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh Islâm wa Adillatuhu*, V, hlm. 185

²⁶⁶ Abdul Azis Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6, hlm. 1481-1482

²⁶⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm.

221-222

²⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, hlm. 254-255

²⁶⁹ al-Kasani, *al-Badâ'i al-Sana'i fi Tartib al-Syarâ'i*, Juz. VI, hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berupa benda, dimungkinkan untuk dapat dan segera dibayarkan kepada yang membutuhkan, hak serta kewajiban terhadap *marhûn bih* harus jelas. Dilain pihak, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyebutkan persyaratan *marhûn bih* yaitu; *pertama*, berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, *kedua*, ketentuan utang harus jelas dan pasti pada waktu akad berlangsung, *ketiga*, bentuk utang tersebut harus jelas dan dimengerti oleh para pihak.²⁷⁰

4) *Marhûn*. *Marhûn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *râhin*. Dalam menetapkan berbagai syarat bagi sahnya *al-Rahn*, para ulama menetapkan syarat *marhûn* seperti yang terdapat pada jual beli. Ulama Hanafiah menetapkan syarat marhun itu adalah, dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik sendiri, dapat diserahkan, tidak bergabung dengan harta yang lain, berada dalam kekuasaan pemiliknya, harta yang bersifat dan dapat dipindahkan.²⁷¹

d. *Kafâlah*

Kafâlah adalah suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak ketiga untuk seseorang yang dikenal baik oleh pemberi jaminan tersebut.²⁷² Jaminan tersebut biasanya diberikan karena pihak kedua berutang kepada pihak ketiga, pihak pertama sebagai pemberi jaminan mengenal pihak kedua dan bersedia memberikan jaminan kepadanya.²⁷³

²⁷⁰ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 163-164


²⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan*, 216

²⁷² Abd. Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 847

²⁷³ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh Islâm wa Adillatuhu*, VI, hlm. 4145

Dalil tentang legalitas *kafâlah* diantaranya adalah ayat al-Qur'an surah an-

Nahl ayat 91:



Artinya: “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu).”²⁷⁴

Apa yang disebutkan dalam ayat diatas mengandung perintah Allah untuk menepati janji, ikrar, serta memelihara sumpah yang telah dikukuhkan. Yang dimaksud dengan istilah *al-Aimân* (sumpah-sumpah) ini termasuk ke dalam pengertian janji-jani dan ikatan-ikatan, bukan hanya sekedar sumpah-sumpah yang diutarakan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, dan telah menjadikan Allah sebagai saksi dalam janji-janji tersebut.²⁷⁵

Dalam memberikan pandangan mereka tentang rukun dan syarat *kafâlah*, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda.²⁷⁶ *Madzhab* Hanafi menyatakan rukun *kafâlah* hanyalah *ijâb* dan *qabûl* sedangkan Abu Yusuf, salah seorang ulama *madzhab* Hanafi dan jumhur ulama menyebutkan hanya *ijâb* saja sebagai rukun *kafâlah*. Akan tetapi berkaitan dengan *kafâlah* dikenal beberapa istilah sebagai syarat, antara lain; *alkâfil* (penanggung), *al-Ashil* (yang

²⁷⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 14, hlm. 592.

²⁷⁵ Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 4 hlm. 598

²⁷⁶ Ali Ahmad Qalyisyi, *Fikih al-Muâmalah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyah*, hlm. 69



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggung), *al-Makful lah* (yang memberikan utang), *al-makful bih* (jaminan utang itu sendiri).²⁷⁷

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi *al-kâfil* (penanggung) bagi terlaksananya akad *kafâlah*:

- a) Mempunyai kapasitas hukum karena itu mereka yang tergolong orang gila, anak-anak dan yang disafih tidak diperbolehkan.
- b) Bebas atau dengan kehendak sendiri, serta tidak ada paksaan karena akad *kafâlah* adalah akad *tabarru'* yang merupakan akad kebajikan yang mengharuskan kerelaan atau sukarela. Jenis akad ini tidak dijanjikan akan adanya imbalan material dalam melakukannya.²⁷⁸

Syarat *al-Ashîl* adalah adanya keinginannya untuk melunasi utangnya tersebut dan ia dikenal oleh kafil.²⁷⁹ Syarat ini merupakan suatu yang penting sebab bila tidak ada tentu akad tidak terjadi. Karena itu, terselenggaranya akad *kafâlah* menghendaki kafil bersedia memberikan tanggungan atau jaminannya karena itu disyaratkan *al-Ashîl* mengenal *kâfil*.²⁸⁰

Diantara persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang *makful lah* diantaranya adalah :

- a) Orang yang berpengetahuan atau bukan orang bodoh (*jahâlah*) dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, tidak mensyaratkan adanya pengetahuan itu, mereka bersandar kepada

²⁷⁷ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh Islâm wa Adillatuhu*, VI, hlm. 4152-4156

²⁷⁸ Abd. Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 847

²⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 191

²⁸⁰ Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, Terj. Jilid III, hlm. 362-363

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan hukum Nabi Yusuf AS.²⁸¹ Tatkala memberikan jaminan kepada saudaranya Bunyamin di mana bunyamin tidak mengetahui tentang jaminan yang diberikan Yusuf itu sendiri.

- b) Harus hadir dalam majelis akad. Abu Hanifah dan Imam Muhammad al-Syaybani menyebutkan kehadiran *makfûl lah* dalam majelis akad merupakan keharusan, karena dalam pandangan mereka *kafâlah* berarti kepemilikan yang tidak sah bila tanpa dengan *ijâb* dan *qabûl*. Ulama Hanafiyyah lainnya yaitu Abu Yusuf menyatakan kehadiran dalam majlis akad bukanlah suatu keharusan karena yang penting dalam *kafâlah* adalah *ijâb* dari *kafil*.

- c) *Makfûl lah* harus orang yang berakal. Para ulama sepakat bahwa orang memberikan jaminan haruslah orang dapat menjamin dirinya sendiri karena itu tidak dibenarkan orang gila, anak-anak dijadikan sebagai orang yang menjamin pelunasan atau penanggungan utang.²⁸²

Selanjutnya syarat bagi sahnya *makfûl bih* ada beberapa, diantaranya adalah:

- a) *makfûl bih* menjadi tanggungan *al-ashil* baik itu dengan kontan (*al-‘ain*), utang (*da’in*), pribadi (*nafs*), atau pekerjaan (*fi’lan*).
- b) *makful bih* harus sesuai dengan ukuran kemampuan *al-kafil* karena hal tersebut menjadi batasan bagi *al-kafil* dalam memenuhi kewajiban yang

²⁸¹ Abd. Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 848

²⁸² *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbul dari keterlibatannya tersebut. Seperti *kafil* tidak boleh menanggung hal-hal yang terjadi akibat *hudud* dan *qisas*.²⁸³

e. *Hawâlah*

Pengertian *hawâlah* adalah pengalihan pembayaran utang dari suatu pihak kepada pihak lain, pihak tersebut mempunyai keterkaitan utang diantara mereka.²⁸⁴ Para ulama *madzhab* memberikan definisi mengenai *hawâlah* ini dengan yang corak berbeda, diantaranya Ibn Abidin (Hanafiyyah) yang menyatakan *hawâlah* sebagai pemindahan membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhal*) kepada yang berhutang lainnya (*al-muhal 'alaih*). Maliki, Syafi'I, dan Hanbali menyatakan *hawâlah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Kamal bin Hummam (Hanafiyyah) menjelaskan bahwa *hawâlah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.²⁸⁵

Berdasarkan definisi di atas, mengandung perbedaan yang mendasar yaitu *madzhab* Hanafi menekankan segi kewajiban membayar utang sedangkan *madzhab* lainnya menekankan segi menerima hak membayar utang.²⁸⁶

Dengan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa utang dapat dibayarkan oleh orang yang mengutangi atau oleh orang yang mempunyai kewajiban membayar utang kepada yang meminjamkan dan kemudian memberikan hak

²⁸³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Jilid III, hlm. 360

²⁸⁴ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 559-560

²⁸⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2003), hlm.219

²⁸⁶ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâm wa Adilatuhu*, IV, hlm. 3235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut untuk dibayarkan kepada orang lain.²⁸⁷ Konsep pengalihan seperti ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan syari'at karena itu merupakan motivasi untuk membayar kewajiban utang baik dari segi pelunasan utangnya maupun pihak yang diharapkan dapat membantu.²⁸⁸

Konsep *hawâlah* tersebut diatas memberikan nuansa bahwa utang dapat dibayarkan oleh yang berutang itu sendiri dan oleh pihak lain yang terkait dengan piutang dan atau pihak lain yang membayar yang tidak ada kaitan dengan masalah utang piutang.²⁸⁹ Para ulama sepakat bahwa dasar hukum bolehnya akad *hawâlah* adalah Hadis Nabi Saw dari Abû Hurairah RA:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”.²⁹⁰

Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*hawâlahkan* kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hawâlah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hawâlahkan*. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi.

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan agar pemberi utang apabila diminta oleh pengutangnya menagih kepada orang yang mampu hendaklah menerima *hawâlahnya*, yakni hendaknya ia meminta haknya kepada

²⁸⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm. 227

²⁸⁸ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 560

²⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 201

²⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, hlm. 66, Hadis No. 2125. Nâshir al-Dîn al-Bâlni dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl fi Takhîj Ahâdis Manâri al-Sabîl*, (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1979) Juz 5 hlm. 250 memberikan penilaian shohih terhadap kualitas hadis dari Abû Hurairah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang di*hawâ*lakan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi jika penghutang memindahkan utangnya kepada orang yang bangkrut, maka si pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si pengutang pertama.

Rukun dan syarat *hawâlah* ada beberapa dan diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Al-muhil* (orang yang berhutang, pihak pertama). Para ulama mensyaratkan *muhil* haruslah orang yang mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak karena itu tidak boleh mereka yang belum baligh, gila atau fasik.²⁹¹ Dan *muhil* harus ridha untuk dipindahkan utangnya kepada pihak lain.²⁹²
- 2) *Al-muhil lah* (orang yang diutang, pihak kedua), disamping harus cakap hukum juga harus setuju dengan pemindahan utang tersebut artinya ia rela menerima pemindahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.²⁹³ Menurut teori akad kondisi ini penting karena sekiranya terdapat pemaksaan, akad tersebut menjadi batal. Ulama *madzhab* berbeda pendapat. *Madzhab* Hanafi, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan bagi pihak kedua persetujuan untuk melakukan *hawâlah* dengan pihak pertama, persetujuan itu diharapkan dalam membayar utang dimaksud adanya suatu kejelasan antara para pihak.²⁹⁴ *Madzhab* Hanbali menyatakan yang diperlukan bukan saja persetujuan melainkan pemakasaan kepada pihak kedua atau ketiga bila tidak menyetujui akad *hawâlah* dimaksud.

²⁹¹ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 561

²⁹² Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm.

²⁹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, hlm. 43

²⁹⁴ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 561

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Al-Muhil alaih* (orang yang berhutang kepada pihak pertama, pihak ketiga), adalah cakap hukum baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dan adanya pernyataan dari pihak ketiga untuk menerima pengalihan utang tersebut.²⁹⁵ Menurut *madzhab* Hanafi diperlukannya persetujuan pihak ketiga dalam hal dikarenakan pihak ketiga merupakan pihak yang menerima beban dari pihak kedua untuk membayar utang tersebut karena persetujuan dari pihak ketiga diperlukan untuk sahnya akad. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa pihak ketiga merupakan objek akad karena itu dengan sendirinya akad itu terjadi tanpa harus, secara formal, adanya persetujuan dari pihak ketiga tersebut.²⁹⁶ Abu Hanifah dan Imam Muhammad Hasan al-Syaybani menambahkan perlu adanya qabûl dari pihak ketiga.²⁹⁷ Bila dicermati pandangan ulama tersebut berkaitan dengan syarat pihak ketiga, dapat disimpulkan bahwa yang diperlukan adalah persetujuan atau kesediaan terlibat dalam akad *hawâlah* tersebut, karena hal tersebut menjadi inti dari akad *hawâlah*, sekiranya pihak ketiga tidak ada maka dengan sendirinya *hawâlah* tidak berlangsung.²⁹⁸
- 4) *Al-muhal bih* (utang) yang akan dialihkan adalah suatu bentuk utang yang jelas dan pasti, serta diketahui kadar dan jatuh tempo pembayarannya dan kualitas utang di antara para pihak harus sama.²⁹⁹

²⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 101-102

²⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Al-Fath lil I'lam al-Araby, 1365 H) Jilid 3, hlm.

²⁹⁷ Ali Ahmad Qalyisyi, *Fiqh al-Mumâlah al-Mâliyah Fi Syari'at al-Islâmiyyah*, hlm. 91

²⁹⁸ Abdurrahman I Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, hlm.359

²⁹⁹ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 561-562



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bahwa akad *hawâlah* boleh dilakukan karena mengandung kemudahan bagi pihak yang sedang menghadapi kesulitan.³⁰⁰ Tindakan pengalihan utang tersebut juga memberikan kemudahan bagi pihak yang diperhitungkan mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.³⁰¹

E. *Maqâshid* dalam Ekonomi Syari'ah

Maqâshid merupakan bentuk jamak dari *maqshid*, yang bermakna maksud dan tujuan. Secara bahasa *maqâshid syari'ah* berarti maksud dan tujuan-tujuan dari syari'ah.³⁰² Syari'ah merupakan aturan-aturan yang datang dari *syâri'* (pembuat syari'ah, yaitu Allah), yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap aturan yang ditetapkan oleh *syâri'* memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Maksud dan tujuan *syâri'* dalam menetapkan setiap aturan-aturan hukum yang ada Al-Qur'an dan As-Sunnah inilah yang dalam literatur hukum Islam disebut dengan *maqâshid syari'ah*.

Maqahsid al-Shari'ah berarti tujuan-tujuan syari'at. Maksudnya ialah tujuan Allah menyariatkan sesuatu dalam agama Islam. Maksud dan tujuan hukum Islam tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi oleh *Syâri'*. Oleh sebab itu, melalui aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah para ulama ahli hukum Islam berusaha menemukan esensi sesungguhnya maksud dan tujuan *Syâri'* dalam aturan-aturan yang ditetapkan tersebut. Setelah para ulama melakukan penelitian secara induktif

³⁰⁰ Abdullah Alwi Hj. Hasan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, (Pakistan: Islamic Reserch Institute, IIU, 1994), hlm. 182-183

³⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 152

³⁰² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), hlm. 787

(*istiqrâ'*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka berkesimpulan bahwa tujuan pensyari'atan dalam agama Islam ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti (*Inna wad'a al-sharâ'i innama huwa li masâlih al-'ibâd fi al-'âjil wa al-âjal ma'an*).³⁰³ Allah berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107:



Artinya: “Dan tiadalah kami utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”³⁰⁴

Imam Syaukani dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan bahwa” tidaklah Kami mengutusmu wahai Muhammad karena suatu illat dari illat-illat kecuali karena Rahmat Kami yang sangat luas, dan sesungguhnya Aku mengutusmu dengan Rahmat tersebut sebab dari kebahagiaan dunia dan akherat”³⁰⁵

Ayat ini merupakan dalil bahwa sesungguhnya Rahmat yang merupakan illat diutusnya Rasulullah SAW tidak mungkin akan tegak dan ada kecuali syari'at itu sendiri didirikan atas *mashlahah* manusia secara umum dan mencegah mafsadah yang akan menimpanya. Rahmat tidak akan terwujud apabila syari'at belum menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemufsadatan.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam (*Maqahsid al-Shari'ah*) yang berupa kemaslahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Hukum Islam (Syari'ah) melalui teks-teks sucinya (*al-nusûs al-muqaddasah*) dapat mewujudkan

³⁰³ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Ahkâm*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 2-3

³⁰⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), juz 17, hlm. 720.

³⁰⁵ Imam Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Jilid 3 hlm 430

mashlahah pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur‘an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya.³⁰⁶ Hukum Islam (*Syari’ah*) selaras dengan *fitrah*, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Hukum Islam (*Syari’ah*) juga selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Hukum Islam bervisi dan bermisi mulia.³⁰⁷ Hukum Islam senantiasa memperhatikan realisasi *mashlahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *mashlahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nass* suci *Syari’ah*.³⁰⁸ Jelaslah bahwa *mashlahah* menjadi elemen yang sangat penting bagi hukum Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan hukum Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak *nass* al-Qur‘an dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati *hikmah* dan ‘*illah* yang bermuara kepada *mashlahah*, baik bagi masyarakat maupun bagi orang perorangan.³⁰⁹ *Mashlahah* di luar nash lebih banyak di bandingkan dengan *mashlahah* dalam nash.

³⁰⁶ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyât al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, hlm 607

³⁰⁷ Manna al-Qattan, *Raf’ al Haraj fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, hlm 61-62

³⁰⁸ Sa’id Ramadhan al-Buti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, 67

³⁰⁹ Tahir Ibn ‘Asyur, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, hlm 12

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doktrin hukum Islam dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah *mahdah*), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadis berhulu dan bermuara kepada *mashlahah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah *mahdah*. Tegasnya, manusialah sebagai hamba Allah-yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa *mashlahah* menjadi alas tumpu hukum Islam itu.³¹⁰ Hadirnya *hikmah* dan 'illah dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr* maupun *al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya *mashlahah*. Pada sisi lain, formulasi sejumlah *legal maxim* (*al-qawâ'id al-syar'iyah*) bertumpu pada penemuan *hikmah* dan 'illah yang *nota bene* menjadi garansi eksisnya *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyah* dan *al-qawâ'id al-syar'iyah*.³¹¹

Mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri'* mentransmisikan *mashlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (Syari'ah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (Syari'ah), bukan oleh hawa nafsu manusia.³¹² Norma hukum yang dikandung teks-teks suci

³¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhlm li Dirâsât al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, hlm 58

³¹¹ 'Allah al-Fasiy, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, hlm 138

³¹² Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masâlih al-Mursalâh wa makânatuha fi al-Tasyri*, hlm 12-13



mashlahah , ada kemungkinan disimpangi bila dihadapkan kepada *mashlahah* yang lebih luas. Dalam hal *mashlahah* yang lebih luas menuntut dikorbankannya *mashlahah* yang lebih sempit, dapat dilakukan pilihan meninggalkan *mashlahah* yang lebih sempit, menuju tercapainya *mashlahah* yang lebih luas tersebut.³¹⁵

Dalam tataran aplikasi, *mashlahah* termanifestasikan pada metode-metode/dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh teks suci Syari'ah, seperti *al-qiyâs*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-istihsân*, *sadd al-dzarî'ah*, dan *al-'urf*. Karena itu, setiap metode/dalil ijtihad yang bertumpu pada prinsip *mashlahah* dapat dikualifikasi sebagai upaya menggali kandungan makna teks suci Syari'ah (*istidlâl bi al-nusûs al-syar'iyah*).³¹⁶

Sehubungan dengan relasi *mashlahah* dan ijtihad, di kalangan ulama dikenal istilah *al-ijtihâd al-istislâhiy*, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum Syari'ah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh teks suci Syari'ah yang spesifik dan *al-ijmâ*, yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *mashlahah* (*jalb al-mashlahah*) dan menghindari/menghilangkan *al-mafsadah* (*daf' al-mafsadah*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syari'ah. Model ijtihad ini sebenarnya mengarah kepada upaya memasukkan hukum ke dalam medan cakupan teks suci Syari'ah.³¹⁷

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, sebagian ulama ahli hukum Islam generasi *al-tabi'in* berpaling dari aplikasi tekstual teks suci Syari'ah yang bersifat mutlak atau

³¹⁵ Ali Yafie, Ijtihad: Antara Ketentuan dan Kenyataan, dalam Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. hlm 108-109

³¹⁶ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyât al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, hlm 607

³¹⁷ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihâd fi al-Tasyri' al-Islâmiy*, hlm 45

umum lantaran aplikasi tersebut berimplikasi tereliminasi *mashlahah*. Mereka justru melakukan interpretasi teks suci Syari'ah itu dan melakukan aplikasi terhadapnya dengan kerangka pikir *mashlahah* meskipun memberikan kesan *al-taqyid* atau *al-takhsis* atau *al-ihmal* terhadap teks suci Syari'ah.

Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan, dan secara garis besar dikelompokkan dalam tiga bidang: bidang keyakinan/akidah (iman), bidang hukum formal (syari'ah Islam) dan bidang penghayatan/etika/moral (ihsan). Perbedaan bidang-bidang ajaran Islam ini hanya untuk memudahkan pengkajian Islam, sedangkan untuk pengamalannya seorang Muslim harus mengintegrasikan seluruh dimensi ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam beraktivitas ekonomi dengan akad tertentu misalnya, tidak bisa hanya mengedepankan aspek legal formal hukum Islam saja tetapi mengabaikan aspek etika moral Islam.

Berbagai transaksi, aktivitas atau institusi ekonomi diciptakan dalam rangka memudahkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masing-masing orang dengan tidak melanggar kepentingan orang lain. Karenanya secara alami akan terus bermunculan berbagai transaksi baru seiring dengan kompleksitas kebutuhan manusia yang terus berkembang. Dalam fiqh muamalah, hukum asal berakad itu diperbolehkan sepanjang tidak ada Syar' yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan prinsip kebolehan berakad menurut Syar'.³¹⁸ Manusia diberi kebebasan berkontrak untuk mewujudkan kemaslahatan. Bidang muamalah memang berbeda dengan bidang ibadah. Dalam ibadah harus ada nash yang

³¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'âmalat al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah: Buhûts wa Fatâwâ wa Hulûl*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 415.

memerintangkannya dan tidak boleh beribâdah tanpa adanya nash, dalam muamalah jika tidak ada nash yang melarangnya hukumnya boleh.

Tujuan *Maqahsid al-Shari'ah* dari ekonomi adalah terwujudnya *mashlahah*. Mashlahah dalam ruang ekonomi syari'ah memiliki dua pengertian, yaitu *mashlahah* yang bersifat materi dan *mashlahah* yang bersifat non-materi yang keduanya harus saling menguatkan. Ada tiga asas yang harus diperjuangkan dalam membangun paradigma ekonomi syariah, yakni nilai, etika dan dasar Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.